

- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah dan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2674/SJ perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam Pola Maksimal, maka Organisasi dan tata kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

Di Daerah ...

Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Se-

bagian ...

bagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;

10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Dinas-dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
16. Keputusan ...

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
18. Peraturan Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KAPU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tingkat II Bogor;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Ting-

kat II ...

kat II Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu di lapangan, selanjutnya disebut UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perkebunan ...

bunan.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dibidang perkebunan.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional dibidang perkebunan yang meliputi bimbingan dan pembinaan produksi,

penyuluhan ...

penyuluhan, usaha tani, pengembangan dan perlindungan tanaman;

- b. pelaksanaan teknis fungsional dibidang perkebunan berdasarkan kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi keuangan, kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana ...

- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Perencanaan;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - 4. Urusan Umum.
- c. Seksi Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
 - 2. Sub Seksi Diversifikasi;
 - 3. Sub Seksi ...

3. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
 4. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- d. Seksi Penyuluhan, membawahkan:
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- e. Seksi Produksi, membawahkan :
1. Sub Seksi Bahan Tanaman;
 2. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
 3. Sub Seksi Tanaman Semusim;
 4. Sub Seksi Alat dan Mesin.
- f. Seksi Usaha Tani, membawahkan:
1. Sub Seksi Sumber Daya;
 2. Sub Seksi Perijinan;
 3. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
 4. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Seksi Perlindungan Tanaman, membawahkan:
1. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
 2. Sub Seksi ...

2. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
3. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
4. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

h. Cabang Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksana-

kan sebagian ...

kan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perkebunan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan ...

d. pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat-menyurat.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 9

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data serta menyusun rencana dan program kerja Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data dan statistik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pelaporan;

c. penyiapan ...

c. penyiapan bahan pedoman organisasi dan tata laksana Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi pegawai;
 - c. pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta
pengelolaan ...

pengelolaan administrasi keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, kerumah-tanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan, penyiapan dan pemantapan lahan, diversifikasi, perluasan dan peremajaan serta intensifikasi dan rehabilitasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyiapan dan pemantapan lahan perkebunan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis diversifikasi;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

(3) Seksi Pengembangan, membawahkan :

- a. Sub Seksi Penyiapan dan Peman-tapan Lahan;
- b. Sub Seksi Diversifikasi;
- c. Sub Seksi Perluasan dan Pere-majaan;
- d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Penyiapan dan Peman-tapan Lahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil inventarisasi dan indentifikasi lahan tanaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyiapan lahan tanaman perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pemantapan lahan tanaman perkebunan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan teknis pembinaan diversifikasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Diversifikasi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data diversifikasi tanaman;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan diversifikasi tanaman;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi tanaman perkebunan yang diusahakan rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil

inventarisasi ...

inventarisasi dan identifikasi perluasan dan peremajaan lahan tanaman;

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan perluasan tanaman perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan;

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan intensifikasi tanaman perkebunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Paragraf 4

Seksi Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tata penyuluhan serta pendayagunaan kelembagaan, tenaga dan sarana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan tenaga ...

tenaga penyuluh, sarana penyuluhan dan pengembangan kelembagaan tani.

- (3) Seksi Penyuluhan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan program penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis tata penyuluhan;

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas pokok
menyiapkan ...

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bahan pembinaan kelembagaan, tenaga dan sarana penyuluhan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kelembagaan, tenaga dan sarana penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan materi penyuluhan dan menyebarkan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan pengembangan kelembagaan tani;
 - c. persiapan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana penyuluhan.

Paragraf 5

Seksi Produksi

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok ...

pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan bahan tanaman, tanaman tahunan, tanaman semusim dan penggunaan alat serta mesin.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan pengadaan bahan tanaman;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tanaman tahunan;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tanaman semusim;
- d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan alat dan mesin.

(3) Seksi Produksi, membawahkan :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman;
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan benih/bahan tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan benih/bahan tanaman;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengadaan benih/bahan tanaman serta penangkar benih tanaman perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan ...

bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan budidaya tanaman tahunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan budidaya tanaman tahunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan budidaya tanaman tahunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pengawasan kesuburan serta produktivitas tanah.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan budidaya tanaman semusim.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ...

ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data budidaya tanaman semusim;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan teknis budidaya tanaman semusim;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penggunaan alat dan mesin serta pengkajian penerapannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan

peralatan ...

peralatan, mesin dan sarana pengolahan;

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyebaran prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan percobaan alat dan mesin serta pengkajian penerapannya.

Paragraf 6

Seksi Usaha Tani

Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana sumber daya, perijinan, bimbingan usaha serta pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan sumber daya;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan;
- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis bimbingan usaha;
- d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran.

(3) Seksi Usaha Tani, membawahkan :

- a. Sub Seksi Sumber Daya;
- b. Sub Seksi Perijinan;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini ...

(1) pasal ini, Sub Seksi Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemanfaatan sumber daya;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelayanan serta pengelolaan perijinan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perijinan, mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data ijin usaha perkebunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi perijinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ijin usaha perkebunan.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan usaha perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data usaha perkebunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan kelembagaan dan agrobisnis;
 - c. penyiapan ...

